

**INOVASI DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
KEMBANG KENANGA DESA PISANG BEREBUS KECAMATAN GUNUNG TOAR  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**Oleh : Rendi Riandika**

**Pembimbing : Raja Muhammad Amin**

*rendi.riandika0283@student.unri.ac.id*

*rajamuhammadamin307@gmail.com*

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*One of the efforts made by the village government, especially in improving the welfare and economy of the community, is by establishing a Village-Owned Enterprise (BUMDes), based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 87. Pisang Berebus Village is one of the villages that has BUMDes in Gunung Toar District, where the BUMDes has not run optimally since it was inaugurated in 2020. This study aims to determine innovation in the development of BUMDes Kembang Kenanga Desa Pisang Berboil in 2020 and find out the inhibiting factors for innovation in the development of BUMDes Kembang Kenanga Desa Pisang Berboil in 2020. The theory used in this study is the theory of innovation according to Muluk namely product innovation, process, service methods, policy strategies and systems. The research approach used is a qualitative approach and descriptive research type. Data were collected by the authors using interview and documentation techniques. The data used are primary data obtained from research informants and further supported by secondary data obtained from various government agencies related to this research. The results of the research show that innovation in developing BUMDes Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus in 2020 is not optimal. The implementation of innovations carried out by both the Village Government and BUMDes Management has not gone well. The innovation carried out is optimizing the presence of BUMDes by prioritizing and focusing on one trading business unit. Innovation in BUMDes development has not been maximized in terms of product innovation, process innovation, service method innovation, strategy or policy innovation and system innovation. The inhibiting factors are: capital constraints because in 2020 there is Covid-19, limited human resources due to inadequate facilities and infrastructure and low mastery of managerial skills because it is not easy for villages to find someone who has superior capabilities in managing and developing BUMDes businesses.*

**Keywords:** *Innovation, Village, Development of BUMDes.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala Desa Pisang Berebus Nomor 1 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kembang Kenanga Pisang Berebus Pasal 1:

1. Desa adalah Desa Pisang Berebus yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pisang Berebus.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pisang Berebus.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pisang Berebus.

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah BUMDes Pisang Berebus.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang dirikan oleh Desa Pisang Berebus guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pisang Berebus.
7. Usaha BUMDes adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola mandiri oleh BUMDes.
8. Unit usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.

Adapun hasil dari perkembangan dari sisi perekonomian yang terjadi salah satunya yaitu ditandai dengan terbentuk dan berkembangnya 198 BUMDes dari 218 Desa di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dimana dalam hal ini penyebarannya terdapat dalam 15 Kecamatan, dari 15 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Gunung Toar, dimana di wilayah tersebut terdapat 14 Desa yang telah mendirikan BUMDes, akan tetapi dari 14 desa tersebut BUMDes yang masih aktif dan bisa dikategorikan layak berdasarkan 4 kategori yakni dasar, tumbuh, berkembang dan maju, dan artinya semua Desa di Kecamatan Gunung Toar telah mendirikan BUMDes dan salah satunya di Desa Pisang Berebus Kembang Kenanga yang dikategorikan BUMDes nya yang Tumbuh.

Dengan pembentukan BUMDes Pisang Berebus yang termaktub dalam peraturan Desa Pisang Berebus nomor 6 tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus

Kecamatan Gunung Toar bahwa berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2019 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan perubahan BUMDes, dalam hal ini BUMDes beroperasi dengan kegiatan ekonomi kerakyatan perumahan melalui bentuk kelembagaan atau badan komersial yang dikelola secara profesional, namun tetap mengandalkan pemanfaatan potensi asli desa.

Pembentukan kelembagaan BUMDes merupakan suatu hal yang dapat menjadi nilai positif bagi suatu wilayah pedesaan. Dimana dengan adanya kelembagaan tersebut maka akan terdapat wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah tersebut khususnya dari sisi perekonomian yang berbasis masyarakat. Melalui kelembagaan ini masyarakat dilibatkan dan diharapkan lebih berpartisipasi aktif dalam memunculkan segala potensi yang ada sehingga nantinya akan mampu untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga secara tidak langsung kelembagaan ini juga akan memberikan devisa bagi wilayah tersebut apabila BUMDes ini dapat dikelola dengan maksimal.

Pada awal berdiri BUMDes Kembang Kenanga tidak langsung melaksanakan kegiatan rutinitas usaha tetapi melakukan perencanaan bisnis, memunculkan beberapa peluang yang terdapat di desa Pisang Berebus, karena kondisi wilayah pedesaan terbagi menjadi tiga dusun mandiri dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 orang, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mencari berbagai potensi tersebut. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, sementara yang lain bermigrasi ke kota-kota besar.

Desa Pisang Berebus pada tahun 2019 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering di sebut BUMDes dan diberi nama Kembang Kenanga. Dengan didirikannya BUMDes Kembang Kenanga tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi Desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa,

karena bukan lagi program “*topdown*” atau paket program dari Pemerintah Daerah atau Pusat, melainkan pembangunan Desa yang di gerakkan oleh kekuatan warga.

Adapun unit usaha yang dijalankan yaitu penjualan pupuk dan sewa lapangan badminton. Namun sejak pendirian BUMDes ini hanya ada kantornya saja. Bisa dikatakan kosong dan tidak ada usaha yang dijalankan serta tidak diketahui pasti bagaimana mekanismenya karena memang hanya ada namanya saja tapi tidak ada bentuk nyata dari berdirinya BUMDes ini baik untuk usaha pupuk maupun penyewaan lapangan badminton. Bahkan banyak masyarakat yang mengatakan dengan istilah mandul. Anggaran untuk mendirikan BUMDes tidak tahu sebenarnya diarahkan kemana dan berapa jumlahnya. Masyarakat pun sangat merasa dirugikan karena pada dasarnya BUMDes merupakan salah satu usaha yang didirikan untuk mendorong perekonomian masyarakat desa.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, maka Desa Pisang Berebus pada Bulan Desember 2019 mengadakan rapat atau musyawarah tahunan bertempat di Kecamatan Gunung Toar tepatnya di kantor desa Pisang Berebus Kabupaten Kuantan Singingi. Peserta terlibat yaitu pemerintahan desa, perwakilan dari warga setempat, dan pihak terkait lainnya yang terlibat yang menghasilkan bahwa Pemerintah Desa akan mengaktifkan atau menjalankan BUMDes Kembang Kenanga yang sempat fakum sejak didirikannya dengan berkoordinasi bersama Pengelola BUMDes. Pemerintah Desa sepakat akan

mengembangkan BUMDes Kembang Kenanga agar masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaatnya serta menambah dan membantu penghasilan Desa.

Berdasarkan hasil musyawarah maka diputuskan bahwasanya akan dilakukan inovasi dalam pengembangan BUMDes agar BUMDes dapat berjalan dengan baik serta berkembang dengan cepat dalam bentuk perubahan tipe usaha yang dijalankan berupa kebijakan pembaruan atau bisa dikatakan mengganti sesuatu yang lama dengan yang baru dengan tujuan memajukan dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada yaitu dengan cara mengoptimalkan keberadaan BUMDes serta sumber daya yang ada dengan cara memfokuskan dan memprioritaskan pada satu program kerja yaitu usaha dibidang perdagangan dengan menjual atau menjadi distributor minuman kemasan, yang dijalankan dan diresmikan pada tahun 2020.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Pengertian Inovasi**

Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru menciptakan produk, proses, dan layanan.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi bukan hanya dalam lingkup produk dan pelayanan semata. Inovasi produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan

dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan inovasi tersebut. Dalam melakukan inovasi harus diperhatikan kerja sama, partisipasi, komitmen, transparansi dan sarana prasarana inovasi pelayanan. Adapun poin-poin inovasi pada organisasi sektor publik menurut Muluk (2012) sebagai berikut ini:

- a) Inovasi Produk
- b) Inovasi Proses
- c) Inovasi Metode Pelayanan
- d) Inovasi Strategi atau Kebijakan
- e) Inovasi Sistem

### **2. Pengertian BUMDes**

Pembangunan kawasan pedesaan memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat Desa setempat. Salah satu wujud dalam hal pembangunan dan pemberdayaan di kawasan perdesaan, yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada hakekatnya BUMDes didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUMDes, yaitu (a) pengembangan usaha; dan (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak Desa yang mendirikan BUMDes berorientasi pada pemberian dana bergulir. Seharusnya dalam pendirian BUMDes dapat difokuskan pada pemberdayaan Desa dengan melihat potensi Desa yang sesuai dengan topografi, demografi dan kultur masyarakat desa itu sendiri. Dengan melihat potensi Desa sebagai landasan untuk pendirian sebuah BUMDes, maka diharapkan pemberdayaan masyarakat desa dapat memunculkan beragam produk unggulan desa, dan destinasi wisata desa berbasis kearifan lokal. Karena BUMDes sebagai penopang ekonomi dari

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bukan hanya memberikan dampak bagi masyarakat desa tetapi bukan tidak mungkin dapat pula menjadi penopang ekonomi nasional.

### 3. Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri atas: a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa, b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas: 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa, 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain: 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:74) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Desa mempunyai wewenang: Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD dan ditetapkan bersama BPD, serta membina kehidupan masyarakat Desa dan membina perekonomian.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menggambarkan

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah diamati. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa Pisang Berebus, Direktur BUMDes Kembang Kenanga, Pegawai BUMDes Kembang Kenanga, dan Masyarakat Desa Pisang Berebus.

### HASIL PENELITIAN

#### **Inovasi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Inovasi menurut Muluk (2012) yaitu :

#### **a. Inovasi Produk**

Inovasi ini berangkat dari adanya perubahan pada desain dan produk suatu layanan yang mana membedakan dengan produk layanan terdahulu atau sebelumnya. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui saja namun juga dapat

didefinisikan secara luas yaitu memanfaatkan ide-ide baru, menciptakan produk, proses, dan layanan, serta mengganti ke sesuatu yang dianggap lebih menjanjikan atau menguntungkan. Berdasarkan penjelasan tersebut inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan yang baru saja, namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti produk.

Potensi peluang usaha yang bisa dilaksanakan di Desa Pisang Berebus khususnya sangatlah banyak, maka dilakukanlah inovasi yaitu harus difokuskan untuk segera di prioritaskan dalam rangka melakukan inovasi yaitu hanya usaha di bidang perdagangan.

Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari para narasumber dalam penelitian ini, yang termasuk informan ialah Kepala Desa Pisang Berebus Bapak Juprisal mengatakan :

*"Pada awal berdiri BUMDes sebenarnya menjalankan usaha yaitu pupuk dan penyewaan lapangan badminton namun itu semua tidak berjalan dengan baik karna beberapa hal yaitu pupuk dan lapangan badminton bukan sesuatu yang punya potensi atau selalu dibutuhkan oleh masyarakat banyak jadi oleh sebab itu kami beserta pengurus BUMDes dan masyarakat terkait itu melakukan rapat atau musyawarah pada akhir tahun 2019 dan kami sepakat melakukan inovasi atau perubahan yaitu kami mengganti jenis usaha menjadi distributor minuman kemasan karna hal ini dinilai mampu dan mengingat banyaknya masyarakat yang memiliki warung jadi ini dianggap lebih menjanjikan, oleh sebab itu kami hanya fokus pada satu unit usaha aja agar lebih mudah berkembang dan dimajukan".* (Juprisal, Jum'at 11 Februari 2022)

Wawancara tersebut mengartikan bahwasannya dalam penentuan keputusan mengenai usaha apa yang akan dilakukan Pemerintah Desa bersama pengurus BUMDes dan masyarakat terkait itu melakukan rapat atau musyawarah untuk

mengembangkan BUMDes dimana sebelumnya BUMDes tidak berjalan. Maka dari itu setelah dilakukan pertimbangan maka diputuskan untuk melakukan inovasi dalam pengembangan BUMDes yaitu dengan mengganti jenis usaha dari pupuk dan penyewaan lapangan badminton menjadi distributor minuman kemasan.

Setelah dilakukan pendataan, maka diadakanlah *roadmap* serta analisis bisnis disetiap lokasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari manusia sampai ke alamnya sebagai penunjang pelaksanaan program saat mengidentifikasi satuan bisnis. Peluang prospek usaha di Desa Pisang Berebus khususnya sangat tinggi, namun yang harus diprioritaskan lebih cepat dalam program kerja hanyalah penjualan minuman kemasan.

#### **b. Inovasi Proses**

Inovasi ini merujuk pada adanya pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan adanya perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan dan pengorganisasian yang diperlukan dalam melakukan inovasi.

Inovasi dalam sebuah organisasi pemerintahan saat ini merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata inovasi berasal dari bahasa inggris *innovation* berarti perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan *output*, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut

sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Hasil wawancara dengan Kepala BUMDes Pisang Berebus Bapak Noprisal Efendi, SE pada tanggal 26 Mei 2022 Pukul 13:20 WIB mengatakan bahwa:

*“Dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dengan proses yang baru sebentar kami bertekad untuk dapat mengembangkan BUMDes agar lebih maju hingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan Bumdes ini maka kami selaku pengelola Bumdes melakukan inovasi proses yaitu dengan yaitu pembaruan atau perubahan proses dimana kami menjalankan proses yang sebelumnya itu menggunakan motor jika ada pelanggan yang minta antar ketempatnya sekarang sudah menggunakan mobil jadi kapasitasnya lebih banyak dan area yang dapat dijangkau juga tambah luas, dengan menggunakan tenaga kerja yang sama tetapi prosesnya lebih mudah dan hasilnya pun lebih maksimal”. (Noprisal Ependi SE, Sabtu 12 Februari 2022)*

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa dengan adanya mobil operasional ini sangat memudahkan pekerja BUMDes dalam melakukan atau menjalankan kerjanya dimana ini bisa disebut inovasi proses karna perubahan proses dari sebelumnya menjadi baru dan mendapat hasil yang lebih baik untuk memudahkan mencapai tujuannya. Bagi direktur BUMDes dan jajarannya ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu usaha karna memudahkan prosesnya dan waktu yang jadi lebih cepat sehingga pengelola BUMDes berharap kedepan nya BUMDes Kembang Kenanga bisa terus maju dan berkembang lebih luas lagi.

### **c. Inovasi Metode Pelayanan**

Inovasi ini merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan atau memberikan suatu layanan.

Pengoperasian BUMDes ini berlangsung setiap hari dan dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama para penjual atau pedangang warung kecil di Desa merasakan manfaat yang besar. Apalagi, saat ini Pemerintah Desa sering melakukan promosi dan membantu menyampaikan terkait diskon atau potongan harga yang sedang dilakukan BUMDes kepada masyarakat khususnya para pedagang atau yang masyarakat yang mempunyai warung kecil di Desa sehingga mereka lebih mudah mendapatkan produk minuman kemasan yang akan dijualnya selain hemat biaya tentunya masyarakat juga lebih mudah karena jaraknya yang dekat dengan lokasi masyarakat.

Kondisi BUMDes masih terus beroperasi, meskipun dihari tertentu seringkali kurang pembeli pada saat-saat tertentu seperti saat ada tidak ada diskon atau saat masyarakat sedang butuh cepat tetapi tidak ada kendaraan untuk mengantar karena dipakai ketempat lain. Awalnya memang ada sedikit keraguan dari masyarakat dalam tahap awal perencanaan, namun setelah ada pelaksanaan yang nyata ternyata masyarakat mendukung dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut dan dinilai cukup membantu. Dapat disimpulkan bahwa kondisi dalam pelaksanaan BUMDes yang ada di Desa Pisang Berebus ini berlangsung baik seperti kondisi umum sebuah BUMDes. Dapat dilihat dari pelaksanaannya, respon yang diberikan oleh masyarakat cukup baik.

Hasil wawancara dengan Pegawai BUMDes Kembang Kenanga Kakak Bella Aspira dan pada tanggal 26 Mei 2022 Pukul 13:20 WIB mengatakan bahwa:

*“BUMDes Kembang Kenanga mulai beroperasi tahun 2020 dengan modal dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Riau tahun anggaran 2019 sebesar Rp.172 juta. Hal ini tidak kami sia-siakan fokus di unit usaha Distributor Air Minum Kemasan. Saat ini Untuk potensi area masih menguasai di enam Kecamatan di Kabupaten Kuansing kita berharap bisa menjangkau seluruh*

wilayah Kuansing. Untuk karyawan BUMDes tenaga kerja aktif dan ditambah tenaga harian lepas berjumlah 35 orang Untuk upah honor perbulannya yang diterima juga bervariasi sesuai porsi kerja masing bahkan diatas upah minimum Regional Kabupaten kita ini merupakan suatu lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat membantu perekonomian masyarakat menciptakan penghasilan yang tidak kalah dengan pekerjaan lainnya. Alhamdulillah kita juga berkontribusi terhadap PADes (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp.6.349.587 dan aset bergerak berupa mobil L-300 untuk membantu proses pelayanan agar memudahkan pembeli agar tidak perlu datang ke BUMDes karna ini sebagai sarana kami agar bisa mengantarkan pesanan pembeli sehingga pelayanan terasa lebih mudah ini merupakan hal baru dalam pelayanan kami dimana sebelumnya itu cuma menunggu ditokoh tapi sekarang kami bisa memberikan pelayanan dengan keliling ketempat-tempat pembeli". (Bella Aspira 26 Mei 2022)

Hasil wawancara diatas menjelaskan hal baru dalam metode pelayanan yang mereka sebut inovasi adalah perubahan layanan yang diberikan dimana sebelumnya itu bisa dikatakan tidak ada layanan yang diberikan karna sempat vakum tapi sekarang BUMDes memberikan layanan yang baik bahkan sangat memudahkan para konsumen atau pembeli jadi dalam Desa Pisang Berebus ini merupakan sesuatu yang baru yang diberikan oleh pengelola BUMDes terhadap masyarakat dimana masyarakat dapat berbelanja dengan mudah dan hanya menunggu dirumah maka barang yang dibeli akan langsung diantar. Jadi untuk dalam ruang lingkup sebuah Desa ini cukup baik mengingat minimnya SDM dan pengetahuan pengelola dalam mengembangkan BUMDes. Karena dalam sebuah Desa itu sangat sulit menemukan seseorang yang benar-benar mampu memberikan inovasi yang berbeda dan memiliki kemampuan manajerial yang ahli dibidang inovasi yang berbau teknologi dan rasanya kalau pun ada itu juga kurang

cocok diterapkan dalam sebuah Desa mengingat banyaknya masyarakat yang masih awam dalam hal teknologi.

#### **d. Inovasi Strategi atau Kebijakan**

Inovasi ini merujuk pada pada aspek visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan juga menyangkut realitas yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru.

Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana Desa, pemilihan Kepala Desa serta proses pembangunan. Otonomi Desa merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan pembentukan BUMDes Pisang Berebus yang termaktub dalam peraturan Desa Pisang Berebus nomor 6 tahun 2017 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar bahwa berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2019 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan perubahan BUMDes, dalam hal ini BUMDes beroperasi dengan kegiatan ekonomi kerakyatan perumahan melalui bentuk kelembagaan atau badan komersial yang dikelola secara profesional, namun tetap mengandalkan pemanfaatan potensi asli desa.

Hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Ibu Arta Melia, S.STP, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 13:20 WIB mengatakan bahwa:

*"Dalam upaya memperkuat perekonomian desa, untuk dapat mengembangkan BUMDes agar lebih maju hingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan Bumdes ini. Pemerintah Desa melaporkan program yaitu melakukan inovasi dalam mengembangkan BUMDes dengan mengoptimalkan keberadaan BUMDes*

serta sumber daya yang ada dengan cara memfokuskan dan memprioritaskan program kerja yaitu usaha di bidang perdagangan. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pengelola BUMDes), sehingga diharapkan dapat lebih mampu dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes serta meningkatkan promosi dan kerja sama investasi, serta membeli mobil operasional demi kemajuan BUMDes Kembang Kenanga agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa menjual produk lebih banyak untuk meperluas pemasaran.”. (Arta Melia, S.STP, M.Si 13 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa Desa Pisang Berebus telah melakukan inovasi dalam pengembangan BUMDes. Pemerintah Desa Pisang Berebus telah membuat target capaian dimana target tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan & program yang dilaksanakan oleh BUMDes demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat bermanfaat untuk warga di daerah ini. Adanya BUMDes Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus sebagai lokomotif pengembangan perekonomian. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa selaku Penasehat serta melaporkan arus kas dan atau kegiatan secara berkala merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola terhadap kegiatan BUMDes Kembang Kenanga.

#### **e. Inovasi Sistem**

Kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak Pemerintah desa dan Pengelola BUMDes dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha kegiatan BUMDesa Kembang Kenanga memegang prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Hal tersebut penting untuk diterapkan guna menjamin kesehatan dari perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Bagaimanapun, suatu perusahaan atau korporasi dikatakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap proses pengungkapan dan transparansi dipatuhi.

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes)

merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peran kepala desa dalam BUMDes sangat besar, pertama karena secara *ex-officio* atau karena jabatannya, seorang Kepala Desa adalah penasihat BUMDes. Oleh sebab itu, PEMDes disini diharapkan mampu memberi kontribusi demi kemajuan BUMDes salah satunya dengan melakukan inovasi yang bisa mengembangkan dan mencapai tujuan dari didirikannya BUMDes.

Inovasi sistem atau kerja yang dilakukan oleh pihak Pengelola BUMDes adalah dengan menerapkan sistem jemput bola dimana ini berbeda dengan sistem sebelumnya. Sekarang karyawan BUMDes tidak hanya melakukan pemasaran atau menjajakan usahanya di toko, kios, atau warung, tetapi dengan melakukan sistem ‘jemput bola’ yaitu dengan mendatangi konsumen.

Inovasi sistem, contoh yang bisa jelas dilihat adalah dalam sistem pemasaran atau distribusi produk. Model bisnis yang telah berkembang sejak dahulu adalah pemasaran konvensional, yaitu dengan membuka cabang di beberapa tempat untuk melayani konsumen di berbagai tempat. Sistem pemasaran seperti ini membutuhkan biaya/investasi yang sangat besar. Saat ini sudah banyak perusahaan yang berinovasi, merevisi sistem pemasarannya dengan menggunakan waralaba dan *networking: member get member dan multilevel marketing*.

Seperti halnya BUMDes Pisang Berebus yang melakukan inovasi sistem dimana sebelumnya itu pemasarannya tidak diketahui mekanismenya seperti apa atau tepatnya melayani konsumen hanya dari toko tetapi pada saat ini konsumen bisa berbelanja hanya dengan lewat *handphone* dengan menyampaikan kepada pihak BUMDes apa saja yang dibutuhkan

konsumen maka pihak BUMDes akan langsung mengantar ketempat konsumen.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pisang Berebus Bapak Juprisal pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14:20 WIB mengatakan bahwa:

*“Apresiasi kepada pengelola BUMDes Kembang Kenanga yang telah menyelesaikan Musyawarah tahunan terima kasih kepada Camat Gunung Toar dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kuantan Singingi yang juga berkontribusi dalam capaian Kesuksesan BUMDes Kembang kenanga desa Pisang Berebus. Sebelum melaksakan pengambilan keputusan selalu berkoordinasi dengan komisaris dan anggota pengelola. Terutama dalam penjalinan kerjasama dan arah kebijakan lainnya. Hal ini untuk menjaga keterbukaan kegiatan. Selain itu, melaporkan arus kas kepada komisaris secara berkala tiap akhir bulan. Juga kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan aset BUMDes Kembang Kenanga. Supaya masyarakat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes Kembang Kenanga maka para pengelola mengikuti rapat tiap-tiap RT, yang bertujuan bisa menyampaikan laporan dari pengelolaan BUMDes Kembang Kenanga”.* (Juprisal, 25 Mei 2022)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasanya memang tanggungjawab yang diemban oleh pimpinan kelembagaan yang mana dalam hal ini yaitu pihak BUMDes memiliki tanggungjawab yang sama dengan kelembagaan lainnya. Dimana dalam hal ini pimpinan kelembagaan mempunyai tanggungjawab penuh seandainya mengalami masa rugi pada waktu tertentu.

Ketika kelembagaan BUMDes dibentuk maka pada saat itu juga pembagian kewenangan dan fungsi kerja sudah ditetapkan secara baik dan ditempatkan berdasarkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota sehingga pekerjaan yang diterima dapat dilaksanakan dengan optimal.

## **Faktor Penghambat dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi Desa. Oleh sebab itu, PEMDes disini diharapkan mampu memberi kontribusi demi kemajuan BUMDes salah satunya dengan melakukan inovasi yang bisa mengembangkan dan mencapai tujuan dari didirikannya BUMDes. Namun sampai saat ini, masih terdapat masalah besar dan faktor penghambat pemerintah dalam menjalankan inovasi tersebut yaitu:

### **1. Minimnya Anggaran atau Keterbatasan Modal**

Dana penyertaan modal untuk mengembangkan BUMDes memang bertahap dari Pemerintah Desa, bahkan untuk Tahun 2020 berkurang penyertaan modal ke BUMDes dari Pemerintah Desa di karenakan dampak Pandemi Covid-19, sehingga perkembangan BUMDes sedikit terhambat. Hal ini mengakibatkan beberapa rencana pengembangan usaha dan program kerja BUMDes ditangguhkan untuk sementara.

Beberapa pembangunan objek wisata telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Namun, keterbatasan dan minimnya anggaran untuk pengembangan wisata menjadi kendala pengembangan wisata tersebut. Selain itu Sumber Daya Manusia yang

memiliki visi wisata yang baik juga terbatas dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungan masih rendah.

Dalam pengelolaan BUMDes Kembang Kenanga masih banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang pengelolaan yang sudah di kelola oleh pengelola BUMDes, sama halnya Perangkat Desa, karena sistem manajemen BUMDes memang harus benar-benar terpisah dengan Pemerintah Desa.

## **2. Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM)**

Sumber daya yang ada pada saat ini belum memadai, seperti kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah, fasilitas atau sarana-prasarananya juga belum memadai, anggaran yang disediakan juga masih terbilang kecil dan belum cukup untuk melayani seluruh masyarakat. Penguasaan kemampuan manajerial yang belum memadai. Tak mudah bagi Desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha untuk BUMDes. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Sehingga kadang pekerjaan sampingan itu terabaikan.

Disposisi atau sikap pelaksana pada juga belum sesuai dengan harapan karena pada realitas yang terjadi beberapa anggota yang telah ditetapkan sebagai pengurus tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan tidak aktif sehingga berdampak pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pariwisata sebagai sebuah sektor yang bisa mendukung perokonomian desa. Hanya saja pada saat ini BUMDes masih belum mampu mengelola potensi tersebut.

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal Desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli Desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi Desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan

kebutuhan masyarakat Desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Desa. Permasalahan yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang maksimal.

BUMDes difungsikan sebagai tempat untuk menampung keseluruhan kegiatan terkait bidang ekonomi ataupun pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan mengelola potensi Desa sesuai dengan tujuan BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian Desa dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan kelayakan fasilitas umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Keterbatasan modal merupakan kelemahan utama dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Modal BUMDes bersumber dari Pemeintah Desa dan Masyarakat Desa. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes berdasarkan potensi Desa dan informasi yang tersedia di pasar. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetara modal) dan masyarakat sesuai dengan kebijakan Desa.

Operasionalisasi kegiatan yang dilaksanakan diawasi oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota secara bersama. Pemenuhan modal usaha BUMDes diharuskan bersumber dari masyarakat dikarenakan BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dibangun berdasarkan inisiasi masyarat dan bersifat mandiri namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi BUMDes mengajukan peminjaman modal kepada pihak luar seperti Bank ataupun perusahaan. Jika BUMDes tidak mencoba mencari pinjaman modal dari pihak luar, maka perkembangan BUMDes akan

lambat bahkan bisa tidak aktif kembali karena tidak ada dana untuk menjalankan usahanya dengan baik keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan BUMDes dan rendahnya wawasan masyarakat Desa dapat menjadikan program BUMDes yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi yang baik antar pengurus memperburuk program BUMDes yang dijalankan. Perlu adanya pembenahan dari sisi internal BUMDes seperti mencari pengurus yang profesional dalam mengurus kegiatan BUMDes. Pengurus yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkompeten serta memiliki wawasan yang luas untuk memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.

BUMDes terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum dimana kepemilikan saham BUMDes diperoleh dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Penasehat BUMDes dijabat oleh Lurah Desa atau Petinggi Desa. Penasehat memiliki kewajiban antara lain memberikan nasihat mengenai pelaksanaan pengelolaan BUMDes pada pelaksana operasional, memberikan saran dan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan yang dianggap penting pada pengelolaan BUMDes serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes memerlukan orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan operasional BUMDes secara profesional. Perekrutan pengelola BUMDes terutama untuk jabatan manager minimal memiliki pengalaman di lembaga yang memiliki orientasi pada profit kegiatan usaha. Latar belakang pendidikan juga penting bagi pengelola BUMDes agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pekerjaannya. Kewajiban pelaksana operasional sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Desa serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pengelolaan BUMDes memerlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kooperatif, transparansi, partisipatif, emansipatif, *akuntable*, dan *sustainable* dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang diterapkan secara mandiri dan profesional. Pembangunan BUMDes memerlukan informasi-informasi akurat dan tepat mengenai karakteristik lokal desa (ciri sosial budaya masyarakat) dan peluang pasar atas produk barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh masyarakat lokal. Kegiatan BUMDes yang bersifat antar Desa diperlukan adanya kerjasama antar Pemerintah Desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi desa. Mekanisme yang harus diterapkan dalam upaya kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes dengan pihak lain adalah harus melalui konsultasi dan persetujuan dari penasehat dan pengawas BUMDes.

Pengelola BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan harian harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah disusun dan disepakati bersama seperti yang telah tercantum pada AD/ART BUMDes dan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Transparansi dan akuntabilitas menjadi standar utama dalam pengelolaan sebuah organisasi. Dasar pengelolaan harus transparan dan terbuka sehingga terdapat mekanisme pelaporan rutin setiap tahun. Laporan tersebut setelah selesai diberikan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui alokasi biaya dari keuntungan BUMDes atau mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Diketahui bahwa inovasi dalam mengembangkan BUMDes berdasarkan teori inovasi produk yaitu dilakukan dengan cara mengoptimalkan keberadaan BUMDes serta sumber daya yang ada dengan memfokuskan pada satu unit usaha perdagangan yaitu distributor minuman kemasan. Inovasi proses dilakukan dengan cara pembaharuan proses dalam melakukan pelayanan dimana sebelumnya menggunakan sepeda motor diganti menjadi mobil. Inovasi metode pelayanan dilakukan dengan cara perubahan layanan dengan mengantar langsung barang ke tempat pembeli. Inovasi strategi atau kebijakan dilakukan dengan cara meningkatkan promosi dan kerja sama investasi, serta membeli mobil operasional demi kemajuan BUMDes agar lebih berkembang dan bisa menjual produk lebih banyak sehingga memperluas pemasaran. Inovasi sistem dilakukan dengan cara menerapkan inovasi jemput bola dimana BUMDes tidak hanya menjajakan produknya di toko tetapi langsung menawarkan dan mendatangi konsumen. Berdasarkan teori tersebut bisa dilihat bahwa inovasi yang dilakukan baik oleh Pemerintah Desa maupun pengelola BUMDes masih sangat minim dan kurang baik sehingga bisa dikatakan bahwa hasilnya pun kurang maksimal.
- b. Faktor penghambat dalam menjalankan inovasi tersebut yaitu kendala modal dalam pengembangan BUMDes, dimana setiap kegiatan dalam melaksanakan urusan-urusan tidak selalu berjalan dengan optimal karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan sumber daya aparatur dimana penguasaan kemampuan manajerial yang belum memadai, karena tidak

mudah bagi Desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha untuk BUMDes.

### **Saran**

1. Bagi Pengurus BUMDes Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar harus mengembangkan kompetensi pengetahuan dan ketrampilan untuk menjalankan inovasi-inovasi yang diciptakan atau dilakukakan, dan memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan dalam memaksimalkan potensi Desa, dan membantu melayani masyarakat Desa dalam mendukung mata pencaharian, dan membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk mendorong Pendapatan Asli Desa.
2. Bagi Pemerintah Desa, hendaknya melakukan inovasi yang benar-benar mampu dikuasai dan dijalankan dengan efektif oleh seluruh pengurus BUMDes dan memberikan dukungan kepada BUMDes Kembang Kenanga Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar dalam bentuk materil maupun non materil, membantu pengurus BUMDes dalam meningkatkan kompetensi sehingga antara pengurus BUMDes Kembang Kenanga dan Pemerintah Desa dapat membantu masyarakat Desa Pisang Berebus dalam mengembangkan potensi Desa dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai Inovasi dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Anatan, Lina dan Lena Ellitan. 2016. Manajemen Inovasi (*Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*). Bandung: CV Alfabeta.
- Awang, Azam & Wijaya Mendra. 2011. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pekanbaru: Alfarida Riau.
- Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. Cetakan Pertama, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Jogyakarta.
- E, Koswara. 2002. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Candi Cipta Paramuda.
- Mangkunegara, Anwar Prabu AA. 2009. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bandung: Refika Aditama.
- Makmur, Rohana Thair. 2012. Inovasi & Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen. Bandung: Refika Aditama.
- Muluk, M.R. Khairul. 2012. Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah). Malang: Banyumedia.
- Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Cetakan Pertama, PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Riyadi, Bratakusumah & Deddy Supriady. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dan Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Roseeha, Dewi. 2010. Sukses Menulis Proposal Skripsi Tesis Disertasi. Keen Books, Jakarta.
- Rusyan, Tabrani. 2018, Membangun Kepala Desa Teladan. Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara. Jakarta
- Sangkala. 2013. *Knowledge Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Susanto. 2010. 60 Management Gems. Jakarta: Kompas.
- Udin Syaefudin Sa'ud. *Inovasi Pendidikan*, cet ke-VII (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Widjaja, Haw. 2014. Otonomi Desa. Cetakan Ketujuh, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Yansen. 2014. Revolusi Dari Desa. PT Elek Media Komputindo. Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pedoman, Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Keputusan Menteri Desa No.48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Inovasi Desa Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Desa Pisang Berebus Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Dasar BUM DESA Pisang Berebus.
- Peraturan Kepala Desa Pisang Berebus Nomor 05 Tahun 2020 Tentang

Pendirian Badan Usaha Milik Desa  
Kembang Kenanga Pisang Berebus.

Inovasi. Universitas  
Muhammadiyah Surakarta.

### C. JURNAL

- Agungnanto, dkk. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. 3(1): 1-10
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal ElRiyasah*, 5(1), 32-40.
- Elsi, S. D., Bafadhal, F., & Rahman, R. (2020). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11 (2), 71-76.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3), 61-72.
- Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8 (4), 367-371.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4 (2), 72-81.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Sabila, F., & Sidiq, S. (2018). Sosialisasi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri Oleh Pemerintah Desa Ponggok, Klaten Dengan Pendekatan Teori Difusi
- Wulandari, E. A., Affifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Inovasi Desa (PID) Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 15 (7), 27-31.